

Politik Hukum Pemidanaan dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Reza Iswanto¹, Jeki Noviardi², Wahyu Hidayat³, Vonny Wulandari⁴, Dedi Sumanto⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Batanghari

^{2,3,4,5}Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence email : reza.iswanto@unbari.ac.id, Jekiebj@gmail.com, Why081080@gmail.com, vonnyaaurorairana@gmail.com, dedisumanto@uinjambi.ac.id.

Article Info	Abstract
Keywords: Legal policy, sentencing, rehabilitation, narcotics Submitted: 27-07-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 07-10-2026 Published: 07-10-2026	<i>The legal policy regarding the punishment and rehabilitation of narcotics addicts as found in both Islamic criminal law and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is considered ambiguous. This ambiguity stems from a lack of clarity in law enforcement regarding whether addicts should be treated as criminals or as victims in need of rehabilitation. Such policies often lead to divergent interpretations among law enforcement officials and the public, resulting in legal uncertainty. This study employs a statutory approach to analyze the mechanisms of punishment and rehabilitation. Conducted over a six-month period, the research focuses on Islamic criminal law and Law Number 35 of 2009, specifically examining the legal parameters governing punishment and rehabilitation. Legal materials were categorized into primary, secondary, and tertiary sources. Data collection relied on document analysis, the study was conducted in Indonesia, and the data underwent qualitative analysis. The findings indicate that while Islamic criminal law addresses the punishment and rehabilitation of addicts governing the handling of drug abusers through principles of justice and the public interest Law Number 35 of 2009 focuses on legal aspects and public protection, incorporating medical and social rehabilitation efforts to offer addicts a chance at recovery. Furthermore, the study concludes that the legal policy regarding the punishment and rehabilitation of addicts under both legal frameworks requires reformulation to carefully incorporate the principles of justice found in Islamic criminal law. The proposed policy should be holistic, clearly distinguishing between addicts and perpetrators of drug-related crimes; this approach aims to reduce the negative stigma often associated with narcotics users.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Politik Hukum, Pemidanaan, Rehabilitasi, Narkotika	Politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai masih ambigu. Hal ini tampak dari ketidakjelasan dalam penegakan hukum terkait dengan pecandu diposisikan sebagai pelaku kejahatan atau korban yang membutuhkan rehabilitasi. Kebijakan tersebut sering menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang menganalisis pemidanaan dan rehabilitasi. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan dengan fokus pada hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ruang lingkupnya mencakup batasan hukum pidana terhadap pemidanaan dan rehabilitasi. Bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan lokasi penelitian ini adalah Indonesia serta teknik analisisnya yaitu analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah pengaturan pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah telah diatur dalam hukum pidana Islam termasuk penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika diatur melalui prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penanganan tersebut difokuskan pada aspek hukum dan perlindungan terhadap masyarakat serta adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu guna memberikan kesempatan pemulihan serta politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam hukum pidana islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika adalah harus memerlukan penyusunan kembali kebijakan yang mempertimbangkan secara cermat prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Kebijakan yang diusulkan harus bersifat holistik, dengan membedakan secara jelas antara pecandu dan pelaku tindak kriminal narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi stigma negatif yang sering kali melekat pada pengguna narkoba.

PENDAHULUAN

Politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan juga kompleks untuk dikaji secara mendalam, baik dari segi teoritis maupun implementasinya di lapangan. Kajian ini menjadi semakin relevan jika dilihat dalam kerangka hukum pidana Islam, yang menekankan keadilan dan perlindungan masyarakat, serta dalam konteks yurisdiksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berlaku di Indonesia. Politik hukum dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya melibatkan penerapan sanksi pidana yang tegas bagi para pelaku, tetapi juga mencakup pengaturan strategi preventif seperti edukasi dan penyuluhan, tindakan hukum, serta program rehabilitasi secara komprehensif bagi para pecandu. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek keadilan hukum, nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya narkotika agar tercipta lingkungan yang lebih sehat dan aman.

Pendekatan pemidanaan terhadap pecandu narkotika pada dasarnya menekankan aspek represif, yaitu dengan memberikan sanksi atau hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini dilakukan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat terlindungi dari berbagai dampak negatif yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika, seperti meningkatnya tindak kriminal dan degradasi moral. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba juga dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga kemaslahatan umum serta melindungi generasi muda dari kerusakan moral dan fisik yang dapat berakibat fatal. Sementara itu, penerapan pemidanaan di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut dengan rinci menjelaskan jenis pelanggaran narkoba, kadar atau besaran zat yang menjadi batasan hukum, serta bobot hukuman yang bisa dijatuhkan terhadap penyalahguna maupun pengedar, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas dalam penanganan kasus narkoba.

Di sisi lain, selain menggunakan pendekatan pemidanaan yang bersifat represif, upaya rehabilitasi kini semakin diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum sebagai bentuk penanganan yang lebih humanis, inklusif, dan solutif terhadap para pecandu narkoba. Proses rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental para pecandu, agar mereka mampu menjalani kehidupan secara normal dan produktif di tengah masyarakat. Negara, melalui berbagai lembaga seperti Badan Narkotika Nasional serta institusi kesehatan dan sosial, menyediakan fasilitas rehabilitasi medis maupun sosial, sehingga pecandu tidak lagi hanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban yang membutuhkan perhatian, bantuan, serta perawatan khusus agar dapat pulih dan berkontribusi kembali.

Dengan demikian, politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi yang diterapkan saat ini memperlihatkan upaya negara dalam menyeimbangkan antara pendekatan represif yang mengedepankan penegakan hukum dan pendekatan preventif yang memprioritaskan pencegahan serta rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Negara tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba, namun juga memberikan kesempatan bagi para pecandu untuk menjalani proses rehabilitasi agar mereka dapat pulih dan kembali ke masyarakat. Kolaborasi antara kedua pendekatan ini diharapkan mampu menurunkan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan serta menyediakan solusi jangka panjang yang lebih manusiawi dan efektif dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Permasalahan utama yang sering kali muncul dalam implementasi politik hukum terkait pemidanaan dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sangatlah kompleks, saling berkaitan, dan berlapis. Salah satu isu mendasar yang patut menjadi perhatian khusus adalah adanya tumpang tindih serta benturan antara dua paradigma besar dalam penegakan hukum: paradigma pemidanaan dan paradigma rehabilitasi. Paradigma pemidanaan menekankan aspek penghukuman serta efek jera melalui hukuman

penjara, sedangkan paradigma rehabilitasi lebih fokus pada pemulihan pecandu narkotika agar dapat kembali berfungsi secara sosial di masyarakat. Tumpang tindih ini terlihat nyata terutama dalam penerapan pasal-pasal hukum yang mengatur pemidanaan minimum khusus, yang notabene lebih mengutamakan hukuman, tetapi pada saat yang sama negara juga wajib memastikan pecandu mendapatkan rehabilitasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Kondisi ini menciptakan kebingungan di tingkat implementasi hukum dan berpotensi menghambat tujuan utama dari kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Paradigma pemidanaan yang dianut dalam banyak pasal di Undang-Undang Narkotika sejauh ini masih berpijak pada asumsi bahwa para pecandu narkotika adalah pelaku kejahatan yang layak dikenai hukuman tegas melalui sistem pidana. Konsep ini diwujudkan dalam bentuk ancaman pidana kurungan atau penjara minimal, yang secara eksplisit diatur oleh undang-undang dan menghasilkan batasan-batasan yang cukup kaku bagi para penegak hukum serta hakim ketika memutuskan suatu perkara. Dalam praktik keseharian, pendekatan seperti ini cenderung menyebabkan pecandu lebih sering dipandang hanya sebagai pelaku tindak pidana, tanpa melihat mereka sebagai individu yang sesungguhnya juga merupakan korban dari penyalahgunaan zat adiktif. Akibatnya, upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi para pecandu sering terabaikan, padahal penanganan yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan justru berpotensi lebih efektif dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika.

Di sisi lain, paradigma rehabilitasi memandang para pecandu narkotika bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan lebih sebagai korban akibat penyalahgunaan narkoba yang sangat membutuhkan bantuan, dukungan, serta perlindungan dari negara. Paradigma ini didasari oleh Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu berhak memperoleh upaya rehabilitasi, baik secara sosial maupun medis. Upaya rehabilitasi tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka, sekaligus mengembalikan kemampuan agar dapat berfungsi kembali secara produktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki hubungan keluarga.

Ketidakharmonisan antara dua paradigma, yaitu paradigma pemidanaan dan rehabilitasi, kerap memunculkan kebingungan dalam pelaksanaan penegakan hukum, terutama bagi aparat kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan seperti hakim. Sebagai contoh, dalam berbagai kasus penyalahgunaan narkotika, sering kali seorang pecandu justru dijatuhi hukuman penjara, padahal secara normatif hukum juga menjamin hak mereka untuk mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi sebenarnya menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pencegahan kekambuhan, sehingga lebih berdampak dibanding sekadar hukuman kurungan. Dampak dari tumpang tindih penerapan kedua paradigma ini adalah tujuan utama upaya pemberantasan narkotika yakni menurunkan angka penyalahgunaan dan memberikan perlindungan maksimal bagi para korban tidak sepenuhnya tercapai. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan sinkronisasi kebijakan serta pemahaman yang lebih terpadu dan integratif antara paradigma pemidanaan dan rehabilitasi supaya sistem hukum nasional mampu menangani persoalan narkotika dengan lebih menyeluruh, manusiawi, dan efektif.

Permasalahan lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah terkait kapasitas asesmen yang dimiliki oleh aparat penegak hukum serta instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional, kepolisian, hingga lembaga peradilan. Kapasitas ini sangat menentukan kemampuan melakukan penilaian secara menyeluruh, objektif, dan akurat terhadap individu yang terlibat kasus pidana, khususnya kasus narkotika. Dengan asesmen yang baik, dapat ditentukan apakah seseorang seharusnya menjalani proses pidana atau justru memerlukan rehabilitasi medis dan sosial. Proses asesmen yang ideal menuntut ketersediaan tenaga profesional terlatih, sarana prasarana memadai, anggaran cukup, serta didukung oleh peraturan yang jelas dan konsisten. Namun, di lapangan sering terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum, termasuk pada tahap penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga putusan pengadilan. Akibatnya, masih ditemukan banyak kasus di mana pecandu narkotika yang seharusnya mendapat rehabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara karena keterbatasan asesmen dan kecenderungan aparat menempatkan kasus tersebut dalam ranah pidana.

Permasalahan lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah terkait kapasitas asesmen yang dimiliki oleh aparat penegak hukum serta instansi terkait. Kapasitas ini menyangkut kemampuan untuk melakukan penilaian secara menyeluruh dan objektif, guna menentukan apakah seseorang yang terlibat kasus memerlukan penanganan melalui proses pidana atau justru lebih layak mendapatkan

rehabilitasi. Proses asesmen yang ideal membutuhkan tenaga profesional yang sudah terlatih, anggaran yang memadai serta peraturan yang jelas dan mendukung. Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus di mana pecandu narkotika yang semestinya menjalani proses rehabilitasi malah justru dijatuhi hukuman penjara, akibat keterbatasan asesmen dan kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan pasal pidana.

Dari perspektif Hukum Pidana Islam, penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilandasi oleh tujuan pemidanaan semata, tetapi juga berakar pada prinsip-prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) serta pencegahan segala bentuk kerusakan (*sadd al-dzari'ah*) yang dapat membahayakan individu maupun masyarakat. Dalam hal ini, Islam sangat menekankan pentingnya upaya preventif dan program rehabilitasi yang berkesinambungan bagi para pecandu narkotika, sebagai solusi yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara eksplisit membuka peluang bagi pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk penanganan yang lebih manusiawi, proporsional, dan efektif bagi pecandu narkoba, dibandingkan hanya dengan menjatuhkan hukuman penjara yang acap kali tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan pembenahan sistematis terhadap kebijakan hukum pidana serta mekanisme rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia secara berkelanjutan. Pembenahan ini meliputi revisi regulasi yang menyesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan kasus narkotika, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, serta penguatan sistem rehabilitasi berbasis bukti ilmiah. Selain itu, konsistensi dalam penerapan prinsip keadilan, kemanusiaan dan efektivitas penanggulangan narkotika perlu dijaga agar upaya penanganan kasus narkotika dapat memberikan hasil yang signifikan dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh mengenai topik tersebut. Ketertarikan ini didasari oleh semakin meningkatnya diskusi publik serta perdebatan mengenai potensi manfaat dan risiko penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia. Selain itu, isu ini juga relevan dengan dinamika perkembangan hukum dan peraturan di berbagai negara yang telah mengatur penggunaan ganja secara berbeda-beda, khususnya untuk keperluan medis. Hal-hal tersebut mendorong penulis untuk menjadikan isu mengenai regulasi penggunaan ganja untuk keperluan medis sebagai fokus utama dalam karya ilmiah yang akan disusun. Melalui pembahasan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat sekaligus menawarkan perspektif yang komprehensif. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, yang akan membahas perbandingan dan analisis mendalam antara penerapan hukum pidana Islam serta kebijakan hukum nasional di Indonesia terkait penanganan pecandu narkotika.

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian yang berjudul politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pendekatan perundang-undangan yang dalam literatur hukum dikenal juga sebagai *statute approach*. Pendekatan ini berarti bahwa peneliti melakukan kajian melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan kebijakan rehabilitasi pecandu. Dalam penelitian ini, peneliti menelaah secara mendalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, baik yang berkaitan dengan pemidanaan maupun mekanisme rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk membandingkan secara sistematis antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam, sehingga dapat diidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansi kebijakan yang diambil oleh negara dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika.

Dengan melakukan *statute approach*, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap aturan hukum yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai dan mengkaji secara kritis sejauh mana kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku

serta prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini turut mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, serta sosiologis dari peraturan yang dianalisis. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika, sekaligus memperkaya wawasan tentang bagaimana hukum Islam dan hukum nasional saling bersinggungan dalam konteks penanggulangan masalah narkotika di Indonesia.

2. Rancangan Kegiatan

Dalam penelitian yang membahas secara mendalam tentang politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kajian ini akan dilakukan dari dua sudut pandang utama, yaitu perspektif hukum pidana Islam serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua perspektif ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia menangani permasalahan pecandu narkotika. Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan selama enam bulan penuh demi mendapatkan hasil yang maksimal. Rangkaian kegiatan penelitian meliputi studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan durasi enam bulan, diharapkan penelitian dapat menggali lebih dalam faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kebijakan pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika, sekaligus melakukan pengkajian prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam penelitian politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan hukum diterapkan terhadap para pecandu narkotika. Penelitian ini tidak hanya membahas tentang batasan-batasan hukum pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika, tetapi juga menyoroti langkah-langkah yang dapat diberikan sebagai alternatif terhadap pemidanaan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, analisis dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan dan pencegahan kejahatan yang menjadi dasar hukum Islam. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penelitian melihat ketentuan tegas mengenai klasifikasi tindak pidana narkotika, prosedur penjatuan pidana, serta mekanisme rehabilitasi yang diatur bagi pecandu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan khusus ini. Dengan demikian, penelitian ini mencakup analisis normatif dan yuridis pemidanaan secara komprehensif.

4. Bahan Dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif. Dalam hal ini, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, maupun risalah dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.¹ Salah satu bahan hukum primer yang sangat penting dalam suatu penelitian hukum adalah materi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, terutama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian tentang politik hukum pemidanaan bagi pecandu narkotika, yang dikaji dari perspektif hukum pidana Islam dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahan hukum primer yang digunakan mencakup literatur resmi, dokumen perundang-undangan serta berbagai sumber hukum otentik lain yang dapat mendukung analisis dan interpretasi permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berperan sebagai pendukung dan penguat bagi bahan hukum primer. Fungsi utamanya adalah memberikan penjelasan dan konteks yang lebih mendetail mengenai bahan hukum primer yang tersedia, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.3.

dan pemahaman yang lebih mendalam.² Sumber bahan hukum sekunder meliputi berbagai referensi yang sangat luas, diantaranya meliputi buku-buku hukum yang membahas secara teoritis maupun praktis, artikel-artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah bereputasi, hasil-hasil seminar nasional maupun internasional yang relevan, laporan penelitian baik mandiri maupun kelompok serta referensi lain yang secara komprehensif menyinggung atau membedah topik terkait. Dalam penelitian mengenai politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperdalam analisis dan memperkaya pembahasan, sehingga penelitian menjadi lebih akurat, objektif, dan kontekstual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan material pelengkap yang berfungsi memberikan penjelasan dan panduan terkait bahan hukum primer dan sekunder.³ Bahan hukum tersier adalah material penelitian yang didapatkan dari sumber-sumber seperti ensiklopedia. Dalam kajian mengenai politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahan hukum tersier memegang peranan penting sebagai unsur pendukung. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas, melengkapi serta memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan adanya bahan hukum tersier, analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif, mendalam dan kaya akan sumber referensi yang relevan.

5. Tempat

Negara Indonesia menjadi titik tempat dari penelitian tentang politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, penelitian akan membahas kebijakan hukum di Indonesia diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta perbandingan penerapannya menurut prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian mengenai politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah metode studi dokumen. “Studi dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis)”.⁴ Studi dokumentasi ini melibatkan pengumpulan, penelaahan dan analisis berbagai dokumen hukum, literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Melalui studi dokumen, peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai pendekatan hukum terhadap politik hukum pengguna narkotika, baik berdasarkan perspektif Islam maupun ketentuan hukum positif di Indonesia.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Politik Hukum

Pengertian politik hukum merujuk pada konsep, pandangan, dan pemikiran para pakar hukum mengenai bagaimana hukum dirancang, diimplementasikan, serta diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Politik hukum sendiri merupakan suatu kebijakan atau strategi yang diambil oleh suatu negara melalui lembaga-lembaga berwenang untuk menentukan arah, bentuk, bahkan materi dari hukum yang akan diberlakukan pada suatu masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah usaha untuk membuat hukum agar berfungsi dan bermanfaat guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang.⁵ Sementara itu, Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, serta isi dari hukum yang akan dibangun, baik melalui

² Soerjono Suckanto Dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23.

³ *Ibid*, hlm.54.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010), hlm.21.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.352.

pembuatan undang-undang baru maupun revisi terhadap peraturan yang sudah ada.⁶ Selain itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, politik hukum adalah upaya yang dilakukan negara untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur.⁷

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa politik hukum, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, adalah elemen esensial dalam proses legislasi. Proses ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, serta tujuan negara dengan tujuan untuk membangun suatu sistem hukum yang bersifat adil dan efektif bagi masyarakat.

b. Pemidanaan

Pengertian pemidanaan adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh negara melalui putusan pengadilan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum pidana. Menurut Sudarto, pemidanaan merupakan pemberian penderitaan yang bersifat khusus oleh negara kepada individu yang melakukan perbuatan yang telah dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁸ Selain itu, Moeljatno mendefinisikan pemidanaan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat dengan cara memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana.⁹

Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya dapat dipandang sebagai tindakan balasan atau pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus dipahami sebagai suatu upaya dan sarana penting dalam sistem hukum untuk mewujudkan keadilan serta menjaga ketertiban sosial di tengah-tengah masyarakat. Pemidanaan memiliki tujuan preventif dan represif, dimana selain memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat membahayakan orang lain. Dengan penerapan pemidanaan yang proporsional, tatanan hukum dan rasa aman dalam kehidupan bersama bisa terwujud.

c. Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi adalah suatu proses atau upaya terpadu yang bertujuan mengembalikan kemampuan fisik, mental, sosial, serta ekonomi seseorang agar dapat berfungsi secara optimal di masyarakat, setelah mengalami gangguan atau keterbatasan akibat penyakit, kecelakaan atau kondisi tertentu.¹⁰ Menurut World Health Organization (WHO), rehabilitasi adalah serangkaian langkah terkoordinasi yang dirancang untuk membantu individu mencapai tingkat kemampuan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang setinggi-tingginya agar dapat hidup mandiri.¹¹

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembalikan dan memulihkan kemampuan fisik, mental, sosial dan ekonomi seseorang. Rehabilitasi dilakukan agar individu yang sebelumnya mengalami gangguan atau penurunan fungsi akibat penyakit dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan yang terintegrasi seperti terapi fisik, konseling psikologis, pelatihan keterampilan, serta dukungan sosial dan ekonomi guna membantu individu beradaptasi dan meningkatkan kualitas hidupnya.

d. Pecandu Narkotika

Pengertian pecandu narkotika adalah seseorang yang secara fisik dan psikis telah bergantung pada zat narkotika sehingga sulit untuk melepaskan diri dari penggunaan zat tersebut. “Selain itu, pecandu narkotika merupakan individu yang karena penggunaan narkotika berulang-

⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.1.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2014), hlm.13.

⁸ Muslim Harahap, dkk, *Refleksi Politik Hukum Pidana*, (Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2023), hlm.20.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm.1.

¹⁰ Nur Kemala Putri, dkk, *Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, (2024) : 222.

¹¹ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation>, Diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

ulang mengalami ketergantungan secara fisik, psikis maupun sosial”.¹² “Menurut Syaiful Bahri Djamarah, pecandu narkotika adalah seseorang yang tidak dapat mengendalikan hasrat dan kebiasaannya dalam memakai narkoba karena tubuh dan pikirannya sudah memunculkan kebutuhan yang mendesak untuk terus mengonsumsi zat adiktif tersebut. Hal ini membuat pecandu berpotensi merusak kesehatan fisik dan mental”.¹³

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pecandu narkotika adalah individu yang mengalami ketergantungan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis terhadap zat-zat terlarang tersebut. Ketergantungan ini menyebabkan mereka sangat sulit untuk menghentikan perilaku penyalahgunaan narkotika, meskipun mereka sadar akan risiko dan dampak buruk yang dapat timbul, baik bagi kesehatan fisik dan mental sendiri maupun bagi kehidupan sosial dan keluarga di sekitarnya. Contohnya, pecandu sering kali kehilangan kemampuan untuk mengontrol diri, mengalami perubahan perilaku, bahkan berpotensi terlibat dalam masalah hukum dan ekonomi, sehingga keluarganya pun merasakan akibat yang signifikan.

e. Hukum Pidana Islam

Pengertian hukum pidana islam menurut para ahli adalah suatu cabang ilmu hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) menurut ajaran Islam serta mengatur hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut sesuai ketentuan syariat Islam.¹⁴ Menurut Prof. Abdul Qadir Audah, hukum pidana islam adalah sekumpulan peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan Ijma' dan Qiyas, yang mengatur perbuatan seseorang yang dilarang oleh agama dengan ancaman berupa hukuman tertentu.¹⁵

Jadi, hukum pidana Islam menurut para ahli adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat dan juga sebagai upaya preventif agar orang tidak mudah melakukan kejahatan karena ada ancaman hukuman yang tegas. Dengan kata lain, hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (*maqasid syariah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan adanya sistem hukum pidana Islam ini, diharapkan kehidupan bermasyarakat menjadi lebih aman, damai dan sesuai ajaran Islam.

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai dasar hukum untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan narkotika. UU ini memuat definisi, ketentuan, dan sanksi terkait penyalahgunaan, produksi, distribusi, serta peredaran narkotika di Indonesia. Tujuan utama undang-undang tersebut adalah melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kesehatan, generasi bangsa, dan ketertiban umum. Undang-undang ini memaparkan klasifikasi narkotika, ketentuan pemakaian untuk keperluan medis, serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan peraturan sebelumnya dan menegaskan tekad pemerintah untuk secara tegas melawan segala bentuk kejahatan narkotika, baik melalui tindakan hukum, program rehabilitasi bagi penyalahguna, maupun edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan bahaya narkotika.

8. Teknik Analisis

Dalam penelitian yang membahas penelitian politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

¹² Abdul Gafur, dkk, Kejadian Relapse Klien Penyalahguna Narkotika (Studi Kualitatif di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar), *Jurnal Dinamika Kesehatan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (2025) : 2.

¹³ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar- Mengajar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm.224.

¹⁴ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm.15.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Juz I, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 2020), hlm.150.

Dalam penelitian yang secara khusus membahas tentang politik hukum pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai makna yang tertanam dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, analisis kualitatif memberikan eksplorasi interpretasi norma hukum dan perbandingan mendetail antara ketentuan dalam hukum pidana Islam dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang positif di Indonesia. Untuk itu, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, peneliti dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai konsep pidana dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, serta menyoroti kelebihan dan kekurangan dari masing-masing regulasi berdasarkan temuan-temuan studi literatur dan kajian hukum yang relevan.

HASIL

Pengaturan Pemidanaan Dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu tantangan berat yang mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, keamanan publik serta ketertiban sosial. Dari sudut pandang hukum, pendekatan terhadap pecandu narkotika tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tegas, tetapi juga melibatkan upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan mereka agar mampu kembali berfungsi di tengah masyarakat. Baik Hukum Pidana Islam maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung peraturan mengenai penyalahgunaan narkotika, meskipun kedua kerangka hukum tersebut menerapkan pendekatan yang berbeda. Hukum Pidana Islam lebih menitikberatkan pada aspek moral dan etika, sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika cenderung fokus pada regulasi yang lebih pragmatis dan prosedural. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mereduksi penyalahgunaan narkotika dan dampak negatifnya terhadap masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa seseorang yang terjerat dalam kecanduan narkoba seharusnya tidak hanya dipersepsikan sebagai pelanggar hukum, melainkan juga sebagai orang yang membutuhkan bantuan dan perawatan.¹⁶ Beberapa poin krusial dalam undang-undang ini meliputi Pasal 54 yang menyatakan bahwa mereka yang mengalami kecanduan dan menjadi korban penyalahgunaan zat terlarang berhak atas perawatan medis serta rehabilitasi sosial. Pasal 55 mewajibkan orang yang kecanduan, atau anggota keluarganya, untuk melapor ke pusat kesehatan atau lembaga rehabilitasi yang telah diakui oleh pemerintah. Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengarahkan individu yang kecanduan agar mengikuti perawatan atau rehabilitasi, baik berdasarkan keputusan mereka yang terbukti bersalah maupun dalam kondisi tertentu. Di sisi lain, Pasal 127 juga mengatur sanksi bagi individu yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi, namun hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan rehabilitasi berdasarkan keadaan kasus yang ada. Pendekatan yang diambil dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencerminkan kombinasi antara tindakan hukum yang ketat dan upaya pemulihan kesehatan, menempatkan rehabilitasi sebagai komponen penting dalam menangani masalah kecanduan narkoba.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, narkotika tidak disebutkan secara langsung karena pada zaman Rasulullah SAW, benda tersebut belum ada. Namun, para pakar agama membandingkan narkotika dengan minuman keras karena keduanya memiliki sifat yang sama yaitu dapat membuat orang mabuk, menghilangkan kesadaran dan merusak pikiran. “Dasar dari larangan ini termasuk ayat dari Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Mā'idah ayat 90, yang melarang minuman keras dan semua yang bisa membuat

¹⁶ Azwar, Perlindungan Hak Rehabilitasi bagi Pemakai, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba dari Jeratan Hukum Pidana, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 5, No. 1, (2026) : 2859.

orang mabuk".¹⁷ Selain itu, ada juga hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang membuat mabuk adalah dilarang. Dalam hukum pidana Islam:¹⁸

1. Pecandu narkoba dianggap sebagai orang yang melakukan hal yang dilarang karena bisa merusak pikiran, yang merupakan salah satu tujuan utama dari hukum agama.
2. Karena Al-Qur'an dan Hadis tidak memiliki aturan hukuman yang jelas untuk masalah narkoba, maka hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.
3. Hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh pihak pemerintah atau pengadilan sesuai dengan seberapa besar kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan kepentingan masyarakat.
4. Bentuk hukuman bisa berupa peringatan, uang yang harus dibayar, penjara, pemulihan, pelatihan, atau jenis hukuman lainnya yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan juga memperbaiki pelaku.

Dengan cara ini, hukum pidana dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman semata kepada pelaku tindak kejahatan. Sistem ini juga menekankan pentingnya upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi pelaku, agar mereka dapat memperbaiki diri, menyesali perbuatannya, serta memperoleh kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga konstruktif, dengan harapan pelaku kejahatan bisa berkontribusi positif setelah menjalani masa hukuman.

Dengan demikian, baik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun Hukum Pidana Islam secara tegas menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberian hukuman sebagai efek jera dan upaya pemulihan sebagai proses penyelamatan individu dari ketergantungan terhadap narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan pemberian hukuman pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan kesempatan bagi pelaku, khususnya korban penyalahgunaan, agar dapat menjalani rehabilitasi. Proses rehabilitasi ini dirancang supaya individu yang terjerat ketergantungan narkoba memiliki peluang untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif di tengah masyarakat.

Hukum Pidana Islam juga mengambil pandangan serupa melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pemberian hukuman terhadap pelanggar hukum bukan sekadar untuk menimbulkan rasa takut, melainkan juga diarahkan agar memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki diri.¹⁹ Dalam Islam, pemulihan dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga harkat dan martabat manusia sehingga proses hukuman tidak boleh menghilangkan hak asasi pelaku untuk mendapatkan kesempatan kedua. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaku penyalahgunaan narkoba dapat diarahkan kepada proses rehabilitasi disertai bimbingan spiritual guna membantu mereka melepaskan diri dari ketergantungan dan kembali berperan positif dalam keluarga serta masyarakat.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa baik legislasi positif di Indonesia maupun sistem nilai yang dianut dalam Hukum Pidana Islam sama-sama menyadari bahwa permasalahan narkoba sangat kompleks. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya perbuatan melanggar hukum semata, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan fisik dan mental, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu. Oleh sebab itu, penanganan terhadap kasus narkoba sebaiknya tidak dilakukan hanya melalui pendekatan hukuman yang bersifat represif atau memberikan sanksi berat, melainkan perlu dipadukan dengan langkah-langkah humanis yang berorientasi pada pemulihan dan pemberdayaan korban.

¹⁷ Eko Sumardiant, dkk, Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi Online Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 8, No. 2, (2024) : 282.

¹⁸ Wandi Pratama Putra dan St. Hadijah Wahid, Narkoba Dalam Perspektif Fiqih Jinayah, *Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 12, (2025) : 106.

¹⁹ Ayub, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 3, (2023) : 11.

Politik Hukum Pemidanaan Dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pada masa sekarang ini, meskipun telah terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tentang pemidanaan dan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, baik dalam kerangka hukum pidana Islam maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kenyataannya di lapangan masih sering dijumpai banyak ambiguitas atau ketidakjelasan yang cukup serius dalam implementasi kedua perangkat hukum tersebut. Ambiguitas ini terutama disebabkan oleh belum adanya pedoman yang benar-benar tegas dan rinci mengenai kriteria yang digunakan untuk memutuskan apakah seorang pecandu narkotika seharusnya diberikan sanksi pidana melalui proses pengadilan, atau justru lebih layak mendapatkan fasilitas rehabilitasi sebagai upaya pemulihan agar mereka dapat kembali diterima secara baik oleh masyarakat. Akibat kurangnya kejelasan tersebut, sering muncul perdebatan di antara aparat penegak hukum, tenaga medis, maupun masyarakat luas mengenai langkah terbaik bagi para pecandu.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memang telah menyatakan bahwa pecandu narkotika dapat diupayakan untuk menjalani rehabilitasi.²⁰ Namun, dalam praktiknya, banyak aparat penegak hukum yang merasa bimbang ketika harus memutuskan siapa yang benar-benar pantas mendapat program rehabilitasi dan siapa yang seharusnya tetap dipidana. Hal ini terjadi karena undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai batasan nilai atau derajat kecanduan yang dapat dijadikan kriteria. Di satu sisi, tujuan hukum adalah memberikan efek jera agar masyarakat enggan menyalahgunakan narkotika, serta mengurangi angka kejahatan terkait narkoba. Di sisi lain, pendekatan berbasis kesehatan juga tidak kalah penting karena pecandu narkotika umumnya dianggap sebagai korban penyakit, bukan pelaku kejahatan murni sehingga mereka membutuhkan pemulihan. Kekaburan regulasi ini menyebabkan aparat penegak hukum di lapangan, seperti polisi, jaksa, hakim, bahkan petugas lembaga pemasyarakatan, sering kali merasa berada dalam situasi yang sangat dilematis dan kompleks saat harus menentukan status hukum seorang pecandu.

Situasi ini memunculkan potensi terjadinya perbedaan perlakuan yang tidak hanya sekadar tidak adil, tetapi juga seringkali tidak konsisten antara satu kasus dengan kasus lainnya yang secara esensi serupa. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat terlihat pada kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, dimana dua orang dengan situasi yang serupa bisa saja mendapatkan putusan yang sangat berbeda dari aparat penegak hukum. Misalnya, dua individu tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi; yang satu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama, sementara yang lain justru diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi daripada dipenjara. Perbedaan putusan semacam ini umumnya terjadi akibat belum adanya standar baku yang jelas mengenai penanganan kasus narkotika sehingga hakim atau penyidik dapat memberikan interpretasi yang berbeda. Selain itu, keterbatasan pengetahuan, pemahaman serta pengalaman petugas penegak hukum dalam menghadapi permasalahan narkotika yang bersifat kompleks juga turut berkontribusi terhadap ketidakseragaman perlakuan tersebut.

Di lapangan, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang narkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan perbaikan signifikan. Salah satu aspek penting yang perlu segera dibenahi adalah penyusunan pedoman teknis yang tegas dan terperinci untuk seluruh aparat terkait. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan acuan yang jelas agar tidak lagi terjadi interpretasi berbeda-beda dalam penentuan hukuman maupun pemilihan rehabilitasi. Selain itu, peningkatan kapasitas, pengetahuan dan profesionalisme aparat penegak hukum juga mutlak dibutuhkan, misalnya melalui pelatihan terpadu, seminar hingga pendidikan berkala mengenai perkembangan terbaru dalam penanganan narkotika. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem peradilan yaitu menegakkan keadilan dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dapat dicapai secara lebih harmonis. Harapannya, kedepan tidak ada lagi disparitas atau ketimpangan dalam perlakuan terhadap pelaku kasus narkotika, sehingga keadilan substantif benar-benar dapat terwujud dan seluruh pihak yang terlibat memperoleh perlakuan yang pantas dan proporsional.

²⁰ Muhammad Hairul dan Desi Anisah, Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 4, (2024) : 62.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan penataan kembali atau reformulasi kebijakan, khususnya politik hukum yang berkaitan dengan pemidanaan dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Reformulasi ini tidak hanya didasarkan pada salah satu perspektif saja, melainkan perlu mempertimbangkan hukum pidana Islam yang sarat dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan bagi manusia serta mengacu pada peraturan perundang-undangan positif, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Mengingat kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkotika yang tidak sekadar menyoal aspek kriminalitas, namun juga aspek kesehatan, sosial dan psikologis maka kebijakan yang diambil harus holistik dan proporsional”.²¹

Dalam banyak kasus, pecandu narkotika sejatinya adalah korban dari peredaran dan penyalahgunaan zat terlarang, yang memerlukan penanganan berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, perumusan ulang politik hukum ini sangat penting agar dapat menciptakan kepastian hukum yang benar-benar berpihak kepada keadilan dan perlindungan hak asasi, khususnya untuk mereka yang menjadi korban dan memerlukan rehabilitasi. Dengan begitu, hukum dapat berfungsi bukan hanya sebagai alat penjara, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan sosial. Contoh konkret kebijakan yang diperlukan misalnya adalah penekanan pada rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu, dibandingkan dengan penjatuhan hukuman penjara semata sehingga para pecandu dapat kembali pulih dan berkontribusi positif di masyarakat.

Dengan adanya kepastian hukum yang tegas dan jelas, diharapkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat menjalankan tugas serta kewenangannya dengan lebih profesional, transparan, dan objektif dalam menangani kasus-kasus narkotika. “Kepastian hukum ini memberikan landasan yang kuat sehingga aparat dapat membedakan secara terperinci antara individu yang membutuhkan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika dengan pelaku yang memang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika secara terorganisir”.²² Sebagai contoh, seorang pecandu yang pertama kali tertangkap dengan jumlah barang bukti yang minim serta menunjukkan tekad kuat untuk menjalani rehabilitasi demi pemulihan, seharusnya mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan individu yang secara sadar memilih terlibat sebagai anggota sindikat pengedar narkoba dan memperoleh keuntungan finansial besar dari aktivitas tersebut. Pendekatan yang berbeda ini akan mendorong efektivitas penegakan hukum dan mendukung upaya pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, penegakan regulasi juga akan memberikan pedoman yang lebih jelas dan terperinci bagi masyarakat dalam memahami posisi hukum pecandu narkotika di mata hukum. Dengan adanya aturan yang tegas, masyarakat tidak lagi memandang semua pelaku secara sama rata, melainkan mampu membedakan antara pecandu narkotika yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial serta pelaku kriminal yang memiliki peran aktif dalam peredaran gelap narkotika. Perbedaan ini sangat penting agar masyarakat menyadari bahwa pecandu merupakan korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Upaya ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma negatif dan diskriminasi terhadap pecandu, sehingga mereka lebih terdorong untuk mencari bantuan dan mendapatkan pengobatan yang mereka perlukan tanpa rasa takut akan dipidana atau dihukum layaknya pengedar atau pelaku kejahatan narkotika lainnya.

Selain itu, regulasi yang jelas dan tegas akan sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas seluruh upaya pencegahan, penindakan, serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif di masyarakat. Pencegahan dapat dimaksimalkan melalui pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi korban penyalahgunaan, pemberian edukasi tentang bahaya narkoba pada masyarakat, serta peningkatan keterlibatan keluarga dan lingkungan. Di sisi lain, penegakan hukum dapat bertindak lebih tegas dan terarah dalam membongkar jaringan pelaku kejahatan dan distribusi narkoba ilegal. Dengan demikian, kehadiran aturan yang jelas serta tidak menimbulkan multitafsir menjadi sangat penting, tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, sehat, dan bebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

²¹ Fakhrlur, dkk, Pendekatan Multidisiplin Dalam Pencegahan Dan Penanganan Masalah Narkoba Di Indonesia: Sinergi Antara Hukum, Psikologi, Dan Kesehatan Masyarakat, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2024) : 48.

²² Ana Ilmadan Sari, dkk, Penerapan Model Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, (2026) : 508.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam pendahuluan ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkotika dalam hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah telah diatur dalam hukum pidana Islam termasuk penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika diatur melalui prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penanganan tersebut difokuskan pada aspek hukum dan perlindungan terhadap masyarakat serta adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu guna memberikan kesempatan pemulihan.
2. Politik Hukum Pemidanaan Dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah harus memerlukan penyusunan kembali kebijakan yang mempertimbangkan secara cermat prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Kebijakan yang diusulkan harus bersifat holistik, dengan membedakan secara jelas antara pecandu dan pelaku tindak kriminal narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi stigma negatif yang sering kali melekat pada pengguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i, Juz I*. Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 2020
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. *Strategi Belajar- Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Harahap, Muslim, dkk, *Refleksi Politik Hukum Pidana*. Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2023
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh : Yayasan Pena Aceh, 2020
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010
- Suekanto, Soerjono Dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal

- Gafur, Abdul, dkk. Kejadian Relapse Klien Penyalahguna Narkotika (Studi Kualitatif di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar), *Jurnal Dinamika Kesehatan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (2025) : 2
- Sari, Ana Ilmadan, dkk. Penerapan Model Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, (2026) : 508
- Ayub. Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 3, (2023) : 11
- Azwar. Perlindungan Hak Rehabilitasi bagi Pemakai, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba dari Jeratan Hukum Pidana, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 5, No. 1, (2026) : 2859
- Sumardiant, Eko, dkk. Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi Online Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Imtiyaz*, Vol. 8, No. 2, (2024) : 282
- Fakhlur. dkk, Pendekatan Multidisiplin Dalam Pencegahan Dan Penanganan Masalah Narkoba Di Indonesia: Sinergi Antara Hukum, Psikologi, Dan Kesehatan Masyarakat, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2024) : 48
- Hairul, Muhammad dan Desi Anisah. Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 4, (2024) : 62

Reza Iswanto, Jeki Noviardi, Wahyu Hidayat, Vonny Wulandari, Dedi Sumanto: *Politik Hukum Pemidanaan dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Putri, Nur Kemala, dkk. Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, (2024) : 222

Putra, Wandu Pratama dan St. Hadijah Wahid, Narkotika Dalam Perspektif Fiqih Jinayah, *Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 12, (2025) : 106

Website

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation>